



## **PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 377 /KEP/412.11/2015**

### **TENTANG**

**TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

### **BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro, perlu melaksanakan revisi terhadap Peraturan Daerah dimaksud yang dilakukan oleh suatu tim dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2012;



17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 37 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU :** Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang terbaru di bidang pengelolaan keuangan Daerah dan mengkaji sebagai bahan penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah;
  - b. melaksanakan pembahasan guna mendapatkan draft final Rancangan Peraturan Daerah untuk selanjutnya diajukan kepada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Bojonegoro sesuai ketentuan yang berlaku; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 8 Desember 2015

**BUPATI BOJONEGORO,**



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth .
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro; dan
  3. Sdr. Anggota Tim Teknis yang bersangkutan.
-



**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	Pengarah	Inspektur Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	a. Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; dan b. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Akuntansi Investasi dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.
5.	Anggota :	a. Kepala Bidang Kekayaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; b. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; c. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; d. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; e. Kepala Sub Bidang Investasi Daerah dan Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; f. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; g. Kepala Sub Bidang Pengendalian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; h. Kepala Sub Bidang Belanja Non Gaji pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro; i. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro; dan j. 2 (dua) orang Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Bojonegoro.

